

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor yang mempengaruhi proses kenaikan pangkat/jabatan dalam jabatan fungsional peneliti, yaitu Penilaian kinerja pejabat fungsional peneliti yang ditetapkan berdasarkan SKP Tahunan peneliti yang wajib dibuat setiap tahun, pencapaian angka kredit tahunan dan angka kredit kumulatif serta pencapaian Hasil Kerja Minimal (HKM) sesuai dengan persyaratan standar kompetensi pada Juknis LIPI Nomor 20 Tahun 2019 untuk setiap jenjang jabatan. Selain itu, persyaratan pendidikan untuk kenaikan jabatan peneliti ke jenjang Ahli Muda harus berijazah S2 dan jenjang Ahli Utama harus berijazah S3. Peneliti yang akan naik pangkat/jabatan harus memperhatikan ketersediaan formasi jabatan yang dituju.
2. Keberadaan aplikasi epeneliti menjadi kemudahan dalam proses pengajuan kenaikan pangkat/jabatan dalam jabatan fungsional peneliti. Meskipun memudahkan tetapi masih terdapat tantangan

dalam implementasinya seperti peneliti kesulitan dalam menggunakan aplikasi epeneliti saat melakukan usulan angka kredit dan HKM.

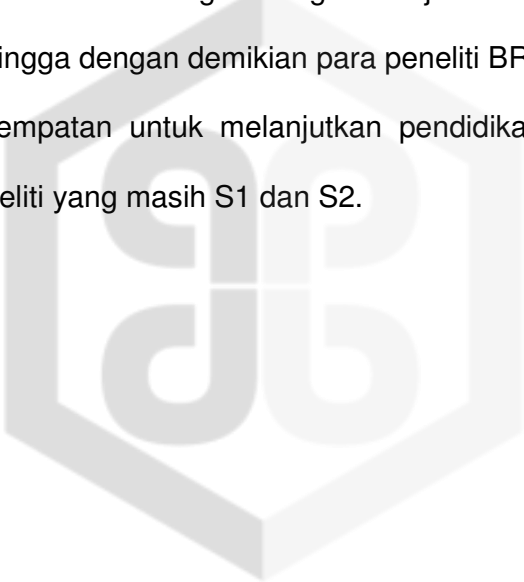
3. HKM merupakan hal yang baru bagi para peneliti. Masih terdapat peneliti yang HKM nya belum memenuhi syarat atau tidak sesuai dengan ketentuan, seperti peneliti belum memiliki publikasi jurnal internasional, tidak memperoleh dana kegiatan, serta penelitian harus Prioritas Riset Nasional (PRN), sehingga peneliti sulit untuk mendapatkan point dalam pencapaian target publikasinya.
4. Salah satu Permasalahan yang dihadapi terkait dengan kenaikan pangkat/jabatan dalam jabatan peneliti adalah masalah pendidikan, dimana masih banyak terdapat peneliti di BATAN yang belum memiliki ijazah S2 dan S3. Hal tersebut dapat menghambat karir peneliti bahkan sampai pemberhentian dari jabatan fungsional peneliti.

B. SARAN

1. Dengan telah bergabungnya BATAN ke BRIN Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, maka dalam hal ini BRIN harus menyiapkan kegiatan penelitian yang variatif, yang nantinya akan dijadikan target oleh para peneliti sebagai pencapaian angka kredit serta pemenuhan HKM yang merupakan penetapan dari penilaian kinerja pejabat peneliti, sehingga peneliti akan mudah menentukan output yang akan dihasilkan dari target yang telah ditentukan.
2. Perlu adanya pengembangan berkelanjutan pada aplikasi epeneliti seperti penambahan fitur-fitur yang lebih memudahkan *user* dalam menggunakan aplikasi epeneliti, sehingga peneliti tidak mengalami kesulitan dalam pengusulan angka kredit dan HKM.
3. Instansi harus dapat memfasilitasi capaian HKM para peneliti, seperti memperluas kerjasama dengan pihak eksternal atau mitra, sehingga peneliti dapat memperoleh pendanaan untuk kegiatan riset sehingga peneliti memiliki peluang menghasilkan sebuah novelti untuk publikasi internasional. Instansi juga diharapkan dapat memfasilitasi dalam pengembangan kompetensi para peneliti, sehingga peneliti dapat berkontribusi untuk

pengembangan institusi/Lembaga riset peningkatan jumlah publikasi internasional.

4. Instansi harus memfasilitasi peningkatan pendidikan bagi para peneliti melalui Program Tugas Belajar dan Program *by Research*, sehingga dengan demikian para peneliti BRIN dapat memperoleh kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya terutama untuk peneliti yang masih S1 dan S2.



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Kadarisman, Muh. (2018). Manajemen Aparatur Sipil Negara. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Edison Emron, Anwar Yohny, dan Komariyah Imas. (2018). Manajemen Sumber Daya Manusia “Strategi dan Perubahan Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Pegawai Dan Organisasi”. Bandung: Alfabetha
- Sujarweni Wiratna. (2014). Metodologi Penelitian. Yogyakarta: PT. Pustaka Baru.
- Sutanta. (2019). Belajar Mudah Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Thema Publishing.
- Hikmawati Fenti. (2017). Metodologi Penelitian. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Priansa Juni Donni. (2018). Perencanaan dan Pengembangan SDM. Bandung: Alfabeta.
- Creswell, John W. 2009. *Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed)*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Moleong, Lexy J. (2019). Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.CV.

b. Artikel Jurnal Skripsi

- Cruzita, P. I., & Rukiyah, R. (2019). Pengelolaan Arsip Inaktif Sebagai Dokumen Penunjang Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional Di Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, 6(4), 141–150.
- Mayasari, S. R. I. (2020). *Analisis Sistem Pengembangan Karir Dalam Upaya Mendukung Proses Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional Pranata Humas (Studi Kasus Di Direktorat Tata Kelola, Legal & Komunikasi Universitas Padjadjaran)*. Perpustakaan Pascasarjana.
- Permatasari, T. A. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengembangan Karir Karyawan Pada Pt. Pln (Persero) Up3 Madiun. *Simba: Seminar Inovasi Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi*, 1.

- Rapita, R., Haqqi, A., & Yusufhin, F. (2020). Peranan Kepala Perpustakaan Dalam Mendorong Kenaikan Pangkat/Jabatan Fungsional Pustakawan Di Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah Provinsi Jambi. *Baitul'Ulum: Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, 87–106.
- Ulfayanti, D. (2020). *Faktor Penghambat Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Pns) Jabatan Fungsional Guru (Study Kasus Guru Smp Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rokan Hilir)*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
- Dalimunthe, D. (2020). *Analisis Faktor-Faktor dalam Kenaikan Jabatan Fungsional Pustakawan: Studi Kasus di Perpustakaan Universitas Sumatera Utara (USU)*.
- Suharyani, S., & Fathonah, M. N. (2019). Identifikasi Material Scaffolding sebagai Alternatif Tempat Tinggal untuk Kalangan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Studi kasus di Akanoma Studio. *Sinektika: Jurnal Arsitektur*, 15(1), 23–33.

Peraturan/Perundangan

- Undang-Undang RI (1997). Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1997 tanggal 10 April 1997 tentang Ketenaganukliran.
- Presiden R.I. (2021). Peraturan Presiden RI Nomor 78 Tahun 2021 tanggal 24 Agustus 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- Presiden R.I. (2013). Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tanggal 10 Juli 2013 tentang Badan Tenaga Nuklir Nasional.
- Kementerian PANRB. (2018). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2018 tanggal 9 Agustus 2018 tentang Jabatan Fungsional Peneliti.
- Kementerian PANRB. (2019). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2019 tanggal 4 Oktober 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Peneliti.
- Kementerian PANRB. (2019). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.
- LIPI. (2019). Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia RI Nomor 20 Tahun 2019 tanggal 18 Desember 2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti.
- BATAN. (2021). Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 2 tahun 2021 tanggal 4 Februari 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional.

c. e-Book

- Widyanti Rahmi. (2018). Manajemen Karir (Teori, Konsep dan Praktik). Makassar: Rizky Artha Mulia.
[https://books.google.co.id/books/about/Manajemen Karir Teori Konsep dan Praktik](https://books.google.co.id/books/about/Manajemen_Karir_Teori_Konsep_dan_Praktik).
- LIPI. (2020). Panduan Pengajuan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Peneliti Dengan Menggunakan Aplikasi Epeneliti Jakarta: LIPI. <http://epeneliti.lipi.go.id/>.



**POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA**